

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 1579/HK.01.01/K.JT-08/11/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Demak tanggal 31 Oktober 2024 perihal Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bawaslu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 01 November 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 1579/HK.01.01/K.JT-08/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
2.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
5.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
8	Susanthy Indahwaty Sanang, S.STP, MM.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
9.	Nasrul Arif, S.H .	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

10.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
12.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
13.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
14.	Anissahiroh, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
15.	Mudlo'af S.Pd.I	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
16.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 November 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.
KETUA

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Arsip.